

**ASSISTANCE IN CREATING A BUSINESS IDENTIFICATION NUMBER (NIB)
THROUGH ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) AS AN INITIAL DOCUMENT
OF HALAL CERTIFICATE FOR MSMEs**

**PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) MELALUI
ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) SEBAGAI DOKUMEN AWAL
SERTIFIKAT HALAL BAGI UMKM**

Aziz Riyanto¹

azisriyantoajaa@gmail.com

Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro

Fransida Saputra²

fransidasaputra27@gmail.com

Prodi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro

Latifatun Nur Azizah³

azizahlatifatun99@gmail.com

Prodi Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro

Lusinta Agustin⁴

lusiagstn08@gmail.com

Prodi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro

Maulina Rismawati⁵

maulinarisma33@gmail.com

Prodi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro

Nadhifa Sofiana Azizah⁶

nadhifasofianaazizah@gmail.com

Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, Institut Agama Islam Negeri Metro

Ulva Fauziyah⁷

ulvafauziyah14@gmail.com

Prodi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro

Wakhda Fauziyah Ashfiyati⁸

wakhdafauzi@gmail.com

Prodi Tadris Bahasa Inggris, Institut Agama Islam Negeri Metro

Abstract

Ownership of a business license is very important in running a business, because the legality of a business is a form of permission for the implementation of business activities obtained by business actors from the authorities. The legality of a business also has a very important role to be used to indicate that the business that has been established is feasible and is running. The lack of understanding and public awareness about the importance of legality in a business is one of the problems of business actors who do not have business legality. The purpose of this research is to provide understanding and assistance to the Trisnomaju village community, especially MSME players in terms of the importance of having a license. The method of implementing this research was carried out in three stages, namely the first observation or survey of MSMEs, the second stage

collaborating with PPH and village officials regarding the requirements for having an NIB and the third assistance and registration of MSMEs that still do not have an NIB (Business Identification Number) by directly going to MSME actors to make NIB online through Online Single Submission (OSS). The results obtained in assisting the registration of the KKN group succeeded in registering 106 NIBs for MSME players. With this activity, the community is increasingly aware that it is important to have NIB for their MSME businesses. Because with this NIB ownership, in the future, business actors can get many benefits in various kinds of aspect.

Keywords: *Business Identification Number, Online Single Submission, MSME, Halal Certificate*

Abstrak

Kepemilikan izin usaha sangatlah penting dalam menjalankan suatu usaha, karena kelegalan suatu usaha adalah bentuk dari adanya izin bagi penyelenggaraan kegiatan usaha yang didapat pelaku usaha dari pihak berwenang. Legalitas suatu usaha pun mempunyai peran sangat penting dipakai untuk penunjuk bahwa usaha yang telah berdiri layak dan sedang berjalan. Kurang nya pemahaman dan kepedulian masyarakat mengenai pentingnya legalitas dalam suatu usaha menjadi salah satu permasalahan pelaku usaha belum memiliki legalitas usaha. Tujuan penelitian ini adalah memberikan pengertian dan pendampingan pada masyarakat desa Trisnomaju, terutama pelaku UMKM dalam hal pentingnya memiliki surat izin. Metode pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan dengan tiga tahap yaitu yang pertama observasi atau survei UMKM, tahap kedua melakukan kerja sama dengan PPH dan perangkat desa mengenai syarat-syarat memiliki NIB dan yang ketiga pendampingan dan pendaftaran pada UMKM yang masih belum mempunyai NIB (Nomor Induk Berusaha) secara langsung terjun ke pelaku UMKM untuk membuat NIB secara online melalui Online Single Submission (OSS). Hasil yang diperoleh dalam melakukan pendampingan pendaftaran kelompok KKN berhasil melakukan pendaftaran NIB sebanyak 106 pada pelaku UMKM. Dengan diadakannya kegiatan ini masyarakat semakin sadar bahwa pentingnya memiliki NIB bagi usaha UMKM yang dimiliki. Karena dengan kepemilikan NIB ini juga kedepannya pelaku usaha dapat mendapatkan banyak manfaat dalam berbagai macam aspek.

Kata Kunci : *Nomor Induk Berusaha, Online Single Submission, UMKM, Sertifikat Halal*

PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berperan sangat penting pada sistem perekonomian di Indonesia. Salah satu keunggulan utama UMKM adalah bahwa mereka merupakan sektor bisnis dengan pangsa pasar besar di Indonesia dan telah terbukti memiliki ketahanan dari berbagai goncangan ekonomi. Karena hal tersebut diperlukan upaya dalam memperkuat sektor UMKM secara lintas sektor. Kriteria yang mengatur usaha UMKM telah tercantum dalam perundang-undangan di dasarkan undang-undang yang berlaku. UMKM berkontribusi secara signifikan, seperti menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB). Mereka juga berperan dalam sebagai jaring pengaman ekonomi, yang utama bagi masyarakat yang kurang mampu, untuk ikut

andil dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM mendefinisikan UMKM sebagai usaha kecil yang dimiliki dan dikelola oleh individu atau kelompok kecil dengan tingkat kekayaan dan pendapatan tertentu.

Dalam upaya meningkatkan keberlangsungan UMKM, pemerintah telah menerbitkan kebijakan untuk menyederhanakan proses pembuatan perizinan yang sebelumnya dianggap rumit. Salah satu aturan terbaru diterbitkan oleh pemerintah adalah sistem Online Single Submission (OSS). Lewat sistem yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, pengusaha bisa mengurus semua izin mereka secara daring. Dengan mendaftarkan usaha di layanan OSS, pengusaha juga bisa memperoleh NIB atau ID Perusahaan, yang memiliki fungsi serupa dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi warga negara. NIB, atau Nomor Induk Usaha, adalah identifikasi pedagang yang dikeluarkan oleh lembaga OSS (Online Single Submission), yang mana dalam hal ini BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), setelah operator melakukan tahap registrasi melalui OSS. NIB bisa menjadi langkah awal untuk mempercepat proses perizinan usaha.

Pengembangan usaha oleh pelaku UMKM membutuhkan izin dan legalitas sebagai bukti keberlanjutan dan keabsahan operasi mereka. Perizinan dan dokumen legalitas memiliki fungsi sebagai alat perlindungan hukum dan syarat untuk mendukung pertumbuhan bisnis mereka. Selain itu, para pelaku UMKM juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas produk dan layanan yang mereka tawarkan, sebagaimana yang diatur dalam perizinan mereka.

Di Desa Trisnomaju, sektor UMKM memiliki banyak peserta yang beragam jenis usahanya, termasuk produksi makanan, minuman, pakaian, pertanian, dan berbagai jenis jasa. Dengan adanya banyak pelaku UMKM ini juga memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi lokal, memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat sekitarnya. Namun, sebagian besar dari mereka belum mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB), yang nantinya akan menjadi salah satu syarat penting untuk mendaftar sertifikat halal.

Progres yang diperoleh oleh pelaku UMKM menuntut adanya izin dan tindakan legal guna membuktikan bahwa bisnis mereka adalah sah dan beroperasi secara resmi. Perizinan dan validasi hukum yang memiliki fungsi sebagai alat perlindungan hukum dan syarat yang mendukung perkembangan bisnis mereka. Di samping itu, para pelaku UMKM diwajibkan mempertahankan standar kualitas produk dan layanan yang mereka tawarkan,

karena dalam izin bisnis mereka sudah termaktub kewajiban tersebut (Pramesti et al., 2022).

Bukti legitimasi usaha para pelaku UMKM dapat diperoleh melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui situs web yang sudah disediakan oleh pemerintah, yaitu Online Single Submission (OSS). OSS, disebut juga sebagai Perizinan Online Terpadu, ialah satu dari banyaknya inisiatif pemerintah dalam meningkatkan layanan publik, dengan tujuan mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan berbagai perizinan dengan lebih mudah. (Fitri & Sheerleen, 2021, pp. 790–807) Sistem OSS ini telah berjalan sejak tahun 2018, dengan fokus pada penyediaan layanan perizinan usaha yang sederhana, cepat, dan terintegrasi (Latif et al., 2021).

LITERATUR REVIEW

Dalam Rangka mempercepat peningkatan legalitas usaha melalui pendaftaran NIB, desa Trisnomaju yang menjadi tempat pengabdian penulis sudah memiliki cukup banyak UMKM. Namun ternyata masih ada banyak UMKM yang belum mempunyai izin usaha. Penelitian mengenai perizinan usaha ini sebelumnya sudah diangkat oleh Thineza Ardea Pramesti dengan judul “Pendampingan Legalitas UMKM NIB Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar”.

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa implementasi Online Single Submission (OSS) sebagai platform perizinan Usaha Mikro dan Kecil berbasis elektronik di Kota Semarang telah mencapai tingkat kualitas yang tinggi. Ini disebabkan oleh kemudahan penggunaan yang efisien, penyediaan informasi yang andal, pelayanan yang akurat dan tepat waktu, serta ketersediaan bantuan kepada masyarakat, sehingga platform ini telah memperoleh kepercayaan yang kuat (Walipah et al., 2022).

Penjelasan di atas adalah konteks yang mendasari penulis dalam melakukan studi mengenai dilaksanakannya Online Single Submission (OSS) untuk layanan perizinan Usaha Mikro dan Kecil di Desa Trisnomaju. Fokus penelitian ini ialah mengevaluasi pandangan para pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Desa Trisnomaju terhadap pelayanan yang diberikan, dan hasil studi ini kemudian direfleksikan dalam penelitian berjudul “Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Sebagai Dokumen Awal Sertifikat Halal Bagi UMKM.”

Persamaan kedua penelitian ini adalah mengangkat mengenai perizinan online melalui OSS. Meskipun metode pendaftaran izin usaha yang di gunakan sama. Adapula perbedaan yang ditemukan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang saat ini

dilakukan. Yang mana pendampingan yang dilakukan menjalin kerja sama dengan PPH Kabupaten Pesawaran serta perangkat desa dan juga sistem pendampingan yang digunakan berbeda dari penelitian sebelumnya.

METODE PELAKSANAAN

Adapun metode yang dipakai dalam pengabdian dan pemberdayaan masyarakat di desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon, adalah metode PAR. Metode PAR (Participatory Action Research) dapat dipandang sebagai metode yang melibatkan semua pihak secara aktif dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung guna memperbaiki kearah yang lebih tepat (Afandi, 2022). Sedangkan menurut Haworth Hall, PAR merupakan pendekatan yang mendorong perwujudan kerjasama antar sesama pihak yang terlibat dan juga ikut memanfaatkan hasil dari tindakan tersebut. Dengan kata lain metode PAR adalah tindakan yang harus dilakukan oleh masyarakat yang memiliki masalah dan masyarakat tersebut ikut berpartisipasi dalam penyelesaian masalahnya.

Metode Participatory Action Research (PAR) mengintegrasikan proses penelitian ke dalam lingkup kepentingan masyarakat, menghasilkan solusi konkret untuk masalah bersama dan isu-isu yang krusial. Hal ini membutuhkan kolaborasi dalam tindakan dan refleksi bersama, serta memberikan kontribusi yang bermanfaat.

PAR adalah suatu pendekatan penelitian aksi partisipatif yang bertujuan untuk merumuskan masalah penelitian berdasarkan kebutuhan subjek yang sedang diteliti. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah menciptakan perubahan yang bermanfaat bagi subjek itu sendiri (Halik et al., 2023). Dengan demikian, esensi dari penggunaan metode PAR adalah untuk memenuhi kebutuhan akan perubahan yang diinginkan.

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan di Desa Trisnomaju, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran oleh kelompok 23 KKN Melayu Serumpun IV. Untuk memecahkan permasalahan di atas, dimulai dengan melakukan survei lapangan, yang mana masih banyak ditemukan UMKM yang belum mempunyai NIB (Nomor Induk Berusaha). Dalam kegiatan KKN ini kelompok membaginya menjadi 3 tahap sebagai berikut :

1. Observasi atau Survei UMKM
2. Melakukan kerja sama dengan PPH dan perangkat desa mengenai syarat-syarat memiliki NIB
3. Pendampingan dan pendaftaran bagi UMKM yang masih belum mempunyai NIB (Nomor Induk Berusaha) secara langsung terjun ke pelaku UMKM untuk membuat NIB secara online lewat Online Single Submission (OSS) adapun pelaksanaan program

kegiatan dilakukan pada 31 Juli 2023 dan diikuti oleh beberapa para pelaku UMKM yang ada di Desa Trisnomaju Kecamatan Negeri Katon Pesawaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Observasi atau Survei UMKM

Survei adalah teknik utama dalam mengumpulkan data primer pada kegiatan penelitian atau kegiatan lainnya, dengan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada narasumber. Dalam konteks penelitian, survei dapat dilakukan dengan menyebarkan kuesioner atau melakukan wawancara dengan narasumber atau responden. Dalam program Kegiatan Kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini, survei dilaksanakan melalui wawancara untuk menilai sejauh mana UMKM di Desa Trisnomaju yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan yang belum mempunyai NIB. Hasil survei ini mengungkapkan bahwa kondisi perizinan usaha masih belum optimal.

2. Kerja sama dengan PPH dan Perangkat Desa

Dalam rangka untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Trisnomaju, kelompok Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) menjalin kerjasama dengan Pelayanan Penyelenggaraan Halal (PPH) dan perangkat desa Trisnomaju. Pendamping PPH dalam konteks ini, adalah individu yang mempunyai tanggung jawab dengan memberikan bimbingan kepada para pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan terkait kehalalan produk mereka. Tugas pendamping PPH mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan proses produksi produk hingga mengurus berkas yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat halal.

Dalam rangka untuk mendukung legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Trisnomaju dengan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), kelompok Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) menjalin kerja sama dengan Pelayanan Penyelenggaraan Halal (PPH) kabupaten Pesawaran dan perangkat desa Trisnomaju.

Seorang pendamping PPH, dalam konteks ini, memiliki tugas untuk memberikan panduan kepada pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan terkait kehalalan produk mereka. Tanggung jawab pendamping PPH mencakup beragam aktivitas yang terkait dengan proses produksi produk, termasuk proses pengolahan produk dan pengurusan berkas yang diperlukan untuk memperoleh sertifikat halal. Salah satu persyaratan pembuatan sertifikasi halal ialah UMKM atau badan usaha harus memiliki NIB. Dimana hal tersebut membuat PPH pun ikut terjun dalam pembuatan NIB secara online. Sehingga program kerja kelompok KKN ini pun berkolaborasi dengan PPH dan juga perangkat desa sebagai sumber

informasi mengenai pelaku UMKM apa saja yang ada di desa Trisnomaju. Dengan adanya kerja sama tersebut diharapkan dapat berpengaruh baik bagi para pelaku UMKM di desa Trisnomaju dan juga bagi PPH yang dapat mempercepat pembuatan sertifikasi halal. Dengan adanya banyak UMKM yang akan membuat NIB lalu kemudian sertifikasi halal.

3. Pelaksanaan kegiatan pendampingan pembuatan NIB

Proses pendampingan dalam mendapatkan keabsahan untuk usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), dilaksanakan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Sebelum mengajukan permohonan NIB, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diharuskan untuk mengumpulkan dokumen persyaratan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), alamat email aktif yang digunakan, dan nomor telepon yang aktif. Proses pengumpulan dokumen ini dilakukan dengan mengumpulkan para pelaku UMKM di rumah kepala dusun 5 untuk melakukan registrasi NIB. Usaha mikro yang mendaftar melalui proses ini dapat mencakup berbagai tingkat risiko, mulai dari rendah hingga tinggi.

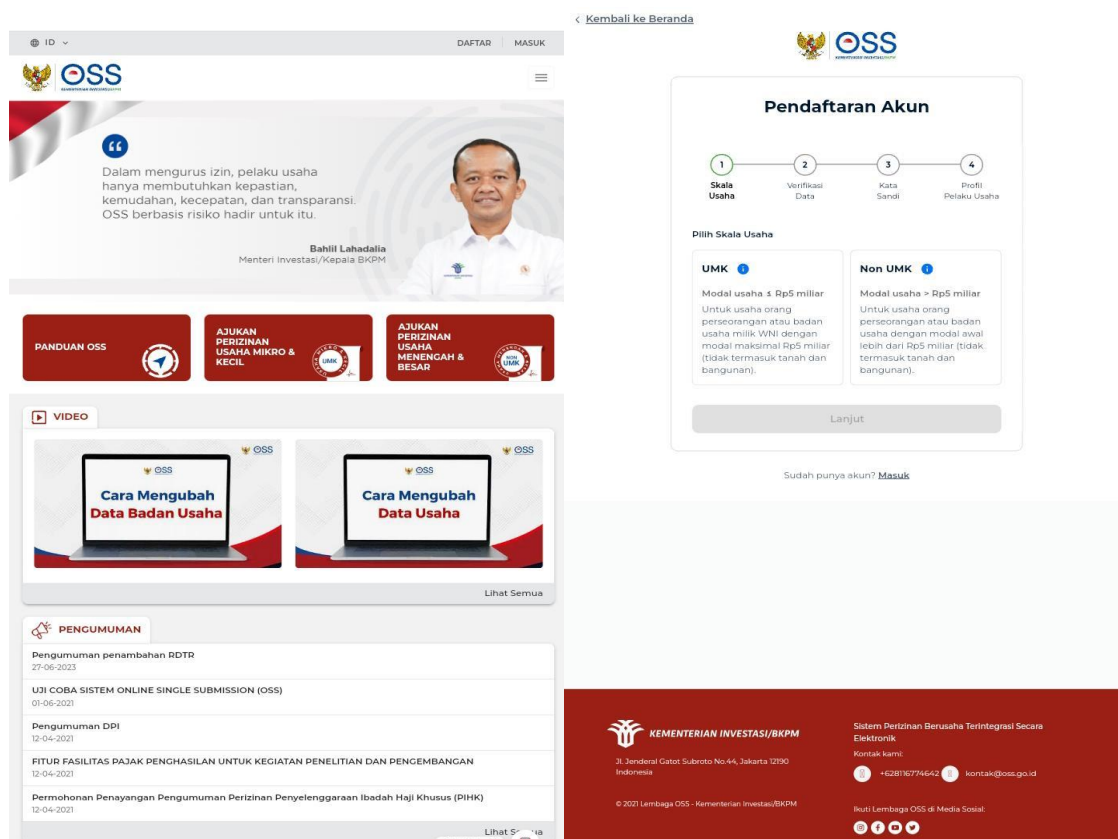


Gambar 1 Pengumpulan berkas persyaratan pendaftaran NIB oleh pelaku UMKM



Gambar 2 Proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS

Dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat diselesaikan dalam hitungan beberapa menit. Langkah-langkahnya dimulai dengan membuka situs web OSS Indonesia, lalu memilih opsi "daftar". Selanjutnya, mengisi nomor telepon yang valid dan belum pernah terdaftar dalam sistem OSS, kemudian klik "kirim kode verifikasi melalui WhatsApp". Setelah menerima kode verifikasi melalui pesan WhatsApp, kode yang di terima harus dimasukkan. Setelah berhasil mengonfirmasi kode, langkah selanjutnya adalah menetapkan kata sandi dengan panjang minimal 8 karakter yang mana terdiri dari beberapa gabungan huruf kecil, huruf besar, angka, dan simbol khusus. Setelah itu, lengkapi formulir pendaftaran sesuai dengan informasi pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-e) pemilik UMKM. Setelah data pendaftaran dimasukkan dengan sukses, langkah selanjutnya adalah masuk ke sistem menggunakan nomor telepon dan kata sandi yang telah di atur.

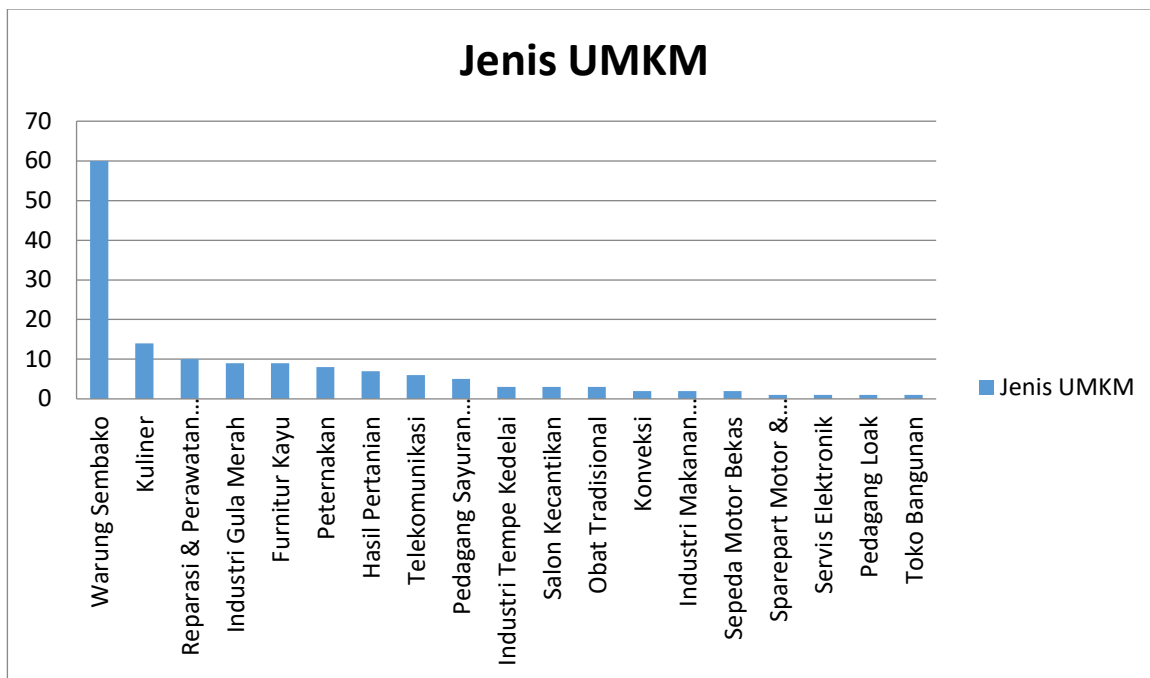


Gambar 3 Tampilan awal saat pendaftaran nomor induk berusaha (NIB) melalui website OSS

1. Hasil Pengabdian yang didapat

Dari hasil pengabdian yang kami lakukan berupa pendampingan proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk UMKM didesa Trisnomaju, kami berhasil mendaftarkan NIB sebanyak 147 UMKM yang kemudian ada sebagian UMKM dilanjut oleh pendamping PPH untuk didaftarkan sertifikat halal.

Data jenis-jenis UMKM yang telah berhasil di daftarkan NIB yaitu sebagai berikut:



Gambar 4 Mengklasifikasikan jenis-jenis UMKM yang sudah terdaftar Nomor Induk Berusaha (NIB)

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan kegiatan KKN di desa Trisnomaju ada 3 proses yang dilalui oleh kelompok pengabdi KKN Melayu Serumpun yaitu survei ke UMKM di lapangan, kedua kelompok KKN melakukan kerja sama dengan PPH dan perangkat desa tentang syarat-syarat pembuatan NIB dan ketika pendampingan pendaftaran NIB lewat aplikasi OSS secara langsung, pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) dapat dilakukan secara cepat dan juga sederhana. Dalam waktu yang di jalankan oleh kelompok KKN dalam melakukan pendampingan pendaftaran. Kelompok KKN berhasil melakukan pendaftaran NIB sebanyak 106 pelaku UMKM. Dengan diadakannya kegiatan ini masyarakat semakin sadar bahwa pentingnya memiliki NIB bagi usaha UMKM yang dimiliki. Karena dengan kepemilikan NIB ini juga kedepannya pelaku usaha dapat mendapatkan banyak manfaat dalam berbagai macam aspek.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Dkk. (2022). Metodologi Pengabdian Masyarakat. Jakarta : Kementerian Agama.
- Fitri, W. & Sheerleen. (2021). Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum di Indonesia. 7(2).
- Halik, A., Karim, H. A., Sintani, M. Y., & Viara, C. A. (2023). Pelatihan Chromotherapy Sebagai Strategi Alternatif Pencegahan Gangguan Psikologis Siswa. Madani : Indonesian Journal of Civil Society, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.35970/madani.v5i1.1642>

- Latif, N., Suharyanto, Adi, B., Lasiyono, U., & Miradji, M. A. (2021). Digitalisasi Pengajuan Izin Usaha UMKM di Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. *Ekobis Abdimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.36456/ekobisabdimas.2.1.3911>
- Pramesti, T. A., Azizah, R. T., Nurbayzura, W., Permana, K. A., Aqila, N. D. P., Sulistyowati, I., Ahbab, T., Setyorini, A., Khrisna, G. P., Febriani, S., & Putra, C. A. (2022). Pendampingan Legalitas Umkm Nib Melalui Sistem Online Single Submission (Oss) Di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar. *PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.51574/patikala.v2i1.479>
- Walipah, W., Firdaus, R. M., Naim, N., & Manik, Y. M. (2022). Pendampingan Legalitas Umkm Nib Melalui Sistem Online Single Submission (Oss) Dikelurahan Arjowinangun Kota Malang. *D'edukasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 82–90.